
 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN</b>  <b>DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN</b></p>	<p><b>NOMOR SOP</b></p> <p>8264/08/DLB.3/2013</p>
<p><b>TGL. PEMBUATAN</b></p> <p>Juni 2012</p>	
<p><b>TGL. REVISI</b></p> <p>31 Desember 2013</p>	
<p><b>TGL. EFEKTIF</b></p> <p>31 Desember 2013</p>	
<p><b>DISAHKAN OLEH</b></p>	<p>Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Ir. Satya Zulfanitra, M.Sc. NIP. 195701161986032001</p>	
<p><b>NAMA SOP</b></p>	<p>PENETAPAN SUSUT JARINGAN LISTRIK PT PLN (PERSERO)</p>
<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b></p>	
<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 UU No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ;</li> <li>4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;</li> <li>5 Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 1257 K/20/DJL.3/2013 tentang Tata cara Permohonan dan Penetapan Susut Jaringan Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Memahami perhitungan Susut Jaringan Listrik;</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP PERHITUNGAN DAN PENETAPAN SUBSIDI LISTRIK</li> <li>2</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kerja dan anggaran ;</li> <li>2. Term of Reference;</li> <li>3. Komputer/Printer/Scanner;</li> <li>4. Jaringan internet.</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>- Disimpan dalam arsip manual</p>

SOP PENETAPAN SUSUT JARINGAN LISTRIK PT. PLN (PERSERO)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PT. PLN (PERSERO)	MENTERI/ESDM	DIRJEN KETENAGALISTRIKAN	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (DIRBINUS)	Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik (KDBS)	Kasle Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi (KBST)	Direktur Jenderal Anggaran (DJA)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	PT PLN (Persero) menyampaikan surat tentang permohonan penetapan susut jaringan listrik beserta data pendukungnya kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan										1 hari kerja		- Disposisi - Surat Permohonan Penetapan
2	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menerima surat permohonan penetapan susut jaringan listrik dan memberikan disposisi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk diproses lebih lanjut.										30 menit		- Disposisi - Surat Permohonan Penetapan
3	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menerima disposisi dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas surat permohonan penetapan susut jaringan listrik dan memberikan disposisi kepada Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik untuk diproses lebih lanjut.										1 hari kerja		- Disposisi - Surat Permohonan Penetapan
4	Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik menerima disposisi dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan atas surat permohonan penetapan susut jaringan listrik untuk diproses lebih lanjut.										1 hari kerja		- Disposisi - Surat Permohonan Penetapan
5	Evaluasi dan verifikasi susut jaringan listrik menghasilkan data sementara										1 hari kerja		- Disposisi
6	Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi susut jaringan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk diperiksa										30 menit		- Disposisi - Surat Usulan
7	Apabila data laporan dari PT PLN (Persero) telah sesuai dengan hasil verifikasi dan disetujui oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, maka Subdit Harga dan Subsidi Listrik menyusun laporan; dan apabila tidak disetujui, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan meminta PT PLN (Persero) agar memberikan presentasi atau penjelasan tambahan.										2 hari kerja		- Disposisi - Surat Usulan
8	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyampaikan laporan beserta konsep surat penetapan susut jaringan listrik kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan										30 menit		- Disposisi - Konsep Surat Penetapan - Konsep Nota Dinas
9	Dalam hal laporan dan konsep surat telah sesuai, maka Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menandatangani surat penetapan susut jaringan listrik PT PLN (Persero).										2 Jam		- Disposisi - Konsep Surat Penetapan - Konsep Nota Dinas
10	Surat penetapan susut jaringan listrik PT PLN (Persero) dikirim kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.										2 Jam		- Disposisi - Konsep Surat Penetapan - Konsep Nota Dinas
11	Surat penetapan susut jaringan listrik PT PLN (Persero) beserta data pendukungnya disimpan di Subdit Harga dan Subsidi Listrik.										2 Jam		- Disposisi - Surat Penetapan - Nota Dinas